

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Apotek

2.1.1 Definisi Apotek

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017, apotek adalah tempat pelayanan kefarmasian di mana apoteker menjalankan praktiknya. Di apotek, dilakukan dengan berbagai kegiatan yang seperti pengadaan dan penyimpanan obat, pembuatan atau peracikan obat, serta penyaluran dan penyerahan produk farmasi kepada pasien. Selain itu, di apotek juga harus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan standar dan prosedur yang sudah ditetapkan (Permenkes RI, 2017). Apotek juga merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan yang berperan dalam menyediakan sediaan kesehatan, khususnya sediaan farmasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh obat-obatan guna meningkatkan derajat kesehatan (Dianita dan Latifah, 2017).

2.1.2 Tugas dan Fungsi Apotek

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, tugas dan fungsi apotek meliputi:

1. Sebagai wadah pengabdian profesi bagi Apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan.

2. Sebagai fasilitas untuk melaksanakan praktik atau pekerjaan kefarmasian.
3. Sebagai sarana penyaluran sediaan farmasi serta perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat (Permenkes RI, 2017).

2.1.3 Persyaratan Apotek

Apotek adalah tempat pelayanan kefarmasian di mana apoteker menjalankan praktiknya. Apotek harus dikelola oleh apoteker yang profesional, berada di lokasi yang mudah ditemukan, dan memiliki papan nama bertuliskan “Apotek”. Tempatnya juga harus mudah dijangkau masyarakat agar orang bisa mendapatkan obat, informasi tentang obat, dan layanan konseling. Selain itu, apotek sebaiknya memiliki ruang tunggu yang nyaman, area untuk menampilkan informasi atau brosur edukasi bagi pasien, serta ruang konseling khusus yang dilengkapi meja, kursi, dan lemari untuk menyimpan catatan penggunaan obat pasien. Apotek juga perlu memiliki fasilitas untuk meracik obat dan tempat untuk mencuci peralatan (Supardi *et al.*, 2020).

2.1.4 Standar Pelayanan Farmasi di Apotek

Standar pelayanan kefarmasian merupakan acuan yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian terbagi menjadi dua jenis kegiatan. Pertama, kegiatan manajerial, yang mencakup pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

bahan medis habis pakai, meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan, serta pelaporan. Kedua, pelayanan farmasi klinik, yang mencakup pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO). Semua kegiatan tersebut didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai (Permenkes RI, 2017).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi:

1. Perencanaan merupakan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai harus memperhatikan pola penyakit, pola konsumsi, kemampuan masyarakat dan budaya.
2. Pengadaan bertujuan untuk menjamin kualitas pelayanan kefarmasian, sehingga dalam pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Penerimaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian jenis jumlah, mutu, spesifikasi dan waktu

penyerahan. dan harga yang tercantum dalam surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima.

4. Penyimpanan

- a. Obat atau bahan obat harus disimpan dalam wadah asli dari pabrik. Dalam hal pengecualian atau darurat dimana isi dipindahkan pada wadah lain, maka harus dicegah terjadinya kontaminasi dan harus ditulis informasi yang jelas pada wadah baru. Wadah sekurang-kurangnya memuat nama obat, nomor batch dan tanggal kedaluwarsa.
- b. Semua obat atau bahan obat harus disimpan pada kondisi yang sesuai, sehingga terjamin keamanan dan stabilitasnya.
- c. Sistem penyimpanan obat atau bahan obat tersebut dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan dan kelas terapi obat serta disusun secara alfabetis.
- d. Pengeluaran obat selalu memakai sistem FEFO (*First Expired First Out*) dan FIFO (*First In First Out*).
- e. Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi.

5. Pemusnahan dan penarikan

- a. Obat kedaluwarsa atau rusak harus dimusnahkan yang disesuaikan dengan bentuk dan jenis sediaan. Dalam pemusnahan obat psikotropika dan narkotika dilakukan oleh

apoteker dan disaksikan oleh dinas kesehatan kabupaten atau kota. Dalam pemusnahan obat selain psikotropika dan narkotika dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian.

- b. Dalam penyimpanan resep yang melebihi jangka waktu 5 tahun dapat dimusnahkan. Pemusnahan dilakukan oleh apoteker dan disaksikan oleh tenaga kefarmasian maupun petugas lain yang berada di apotek dengan dibakar atau membuat berita acara pemusnahan resep.
 - c. Penarikan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dilakukan pada produk dengan izin edar yang telah dicabut oleh menteri.
 - d. Penarikan sediaan farmasi dilakukan oleh pemilik izin edar berdasarkan oleh BPOM (*mandatory recall*) atau berdasarkan inisiasi oleh pemilik izin edar (*voluntary recall*).
6. Pengendalian berfungsi untuk mempertahankan jumlah dan jenis sediaan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kekosongan, kekurangan, kerusakan, kehilangan, kedaluwarsa, pengembalian masa dan kelebihan. Dalam kegiatan pengendalian menggunakan kartu stok dengan manual maupun elektronik.

7. Pencatatan dan pelaporan, pencatatan dilakukan pada proses pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai dan alat kesehatan terdiri dari pengadaan, penyimpanan, penyerahan dan pencatatan. Pelaporan terdiri dari pelaporan eksternal dan internal. Pelaporan internal adalah pelaporan digunakan untuk kebutuhan manajemen apotek, yaitu pelaporan barang, keuangan dan lain-lain. Pelaporan eksternal adalah pelaporan digunakan untuk memenuhi kewajiban dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu pelaporan psikotropika, narkotika dan lain-lain (Permenkes RI, 2016).

2.1.5 Perencanaan Obat di Apotek

Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan seleksi obat dan bahan medis habis pakai untuk menentukan jenis dan jumlah obat dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Proses seleksi obat dan bahan medis habis pakai dilakukan dengan mempertimbangkan pola penyakit, pola konsumsi obat periode sebelumnya dan rencana pengadaan (Permenkes RI, 2020). Tujuan Perencanaan Obat Menurut Permenkes RI, 2020 yaitu:

1. Mendapatkan jenis dan jumlah obat tepat sesuai kebutuhan.
2. Menghindari kekosongan obat
3. Meningkatkan penggunaan obat secara rasional
4. Meningkatkan efisiensi penggunaan obat.

Buku *defecta* harus dipersiapkan untuk mendaftar obat apa saja yang habis stoknya atau stok menipis. Dari buku *defecta* inilah Apoteker mengambil keputusan untuk memesan barang. Metode yang sering digunakan dalam perencanaan Menurut Permenkes RI, 2016 yaitu:

1. Metode epidemiologi

Metode epidemiologi yaitu perencanaan berdasarkan pola penyebaran penyakit dan pola pengobatan penyakit masyarakat sekitar.

2. Metode Perencanaan

Perencanaan berdasarkan data pengeluaran barang periode sebelumnya. Data ini kemudian diklasifikasikan menjadi kelompok cepat beredar (*fast moving*) dan lambat beredar (*slow moving*).

3. Metode kombinasi

Metode kombinasi yaitu perencanaan berdasarkan pola penyebaran penyakit dan melihat dan melihat kebutuhan periode sebelumnya.

4. Metode *just in time*

Metode *just in time* yaitu perencanaan berdasarkan obat yang dibutuhkan berjumlah terbatas. Perencanaan ini digunakan untuk obat-obatan yang jarang dipakai atau

diresepkan harganya mahal dengan kadaluarsa yang pendek (Permenkes RI, 2016b).

2.1.6 Pengadaan Obat di Apotek

Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan merupakan kegiatan yang berkesinambungan dimulai dari pemilihan, penentuan jumlah yang dibutuhkan, penyesuaian antara kebutuhan dan dana, pemilihan metode dan pemilihan pemasok serta pembayaran (Situmorang, 2020). Pengadaan termasuk layanan yang dirancang untuk memenuhi persyaratan perencanaan. Pengadaan merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan yang dimulai dari seleksi, penentuan jumlah yang dibutuhkan, pengaturan kebutuhan dan sumber daya, pemilihan metode, pemilihan pemasok dan pembayaran (Sidharta, 2018).

Menurut Auliya (2026) Prosedur pembelian obat untuk kebutuhan apotek berlangsung dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan obat

Pengumpulan data obat terkait jenis yang akan dipesan dari buku *defecta*, yaitu meliputi peracikan dan gudang. Termasuk obat-obatan baru yang ditawarkan pemasok.

2. Pemesanan obat

Menyiapkan surat pemesanan untuk *supplier*, sebaiknya minimal dua rangkap, satu untuk *supplier* yang harus terdapat

lampiran faktur pada saat pengiriman barang dan surat pesanan kedua diberikan kepada petugas gudang, untuk memastikan barang yang dikirim sesuai dengan barang pesanan.

3. Pencatatan Obat

Daftar obat pesanan yang tertera pada faktur disalin ke dalam buku penerimaan barang, yang memuat nomor urut dan tanggal, nama pemasok, nama obat, nomor *batch*, tanggal kedaluwarsa, jumlah, harga satuan, diskon dan jumlah barang. Pencatatan dilakukan setiap hari saat barang diterima sehingga diketahui jumlah barang untuk setiap pembelian. Catatan ini dapat memastikan bahwa jumlah pembelian bulanan tidak melebihi anggaran yang ditentukan, kecuali ada kemungkinan kenaikan harga (spekulasi saat membeli obat *fast moving*). Faktur tersebut kemudian dikirimkan ke bagian administrasi untuk diperiksa dan kemudian disimpan dalam map untuk menunggu tanggal jatuh tempo.

4. Pembayaran obat

Pembayaran dilakukan pada saat jatuh tempo, di mana tiap faktur akan ditagih oleh para debitur, masing-masing akan dibuatkan bukti kas keluar disertai dengan pencairan cek atau giro. Kemudian diserahkan kebagian keuangan untuk ditandatangani sebelum dibayarkan kepada pemasok (Auliya *et al.*, 2026).

2.2 Obat

2.2.1 Definisi Obat

Obat adalah bahan atau campuran beberapa bahan, termasuk produk biologis, yang digunakan untuk memengaruhi atau memeriksa fungsi tubuh maupun kondisi penyakit. Obat dimanfaatkan untuk membantu menegakkan diagnosis, mencegah dan mengobati penyakit, memulihkan kesehatan, meningkatkan kondisi kesehatan, serta untuk keperluan kontrasepsi pada manusia (Nur *et al.*, 2021). Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi, obat didefinisikan sebagai sediaan yang berasal dari bahan hewani, nabati, mineral, maupun bahan sintetis (Uly *et al.*, 2022).

2.2.2 Peran Obat

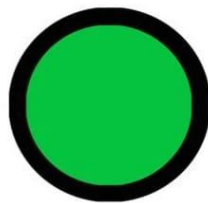
Berdasarkan Schulz, (2016) dalam Suciyani, (2021) setiap obat memiliki sifat khusus masing-masing agar dapat bekerja dengan baik. Secara umum terdapat beberapa peran obat diantaranya:

- a. Sebagai penetapan diagnosis
- b. Sebagai pencegahan penyakit
- c. Sebagai penyembuhan penyakit
- d. Sebagai pemulihan atau rehabilitasi kesehatan
- e. Mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu
- f. Meningkatkan kesehatan untuk mengurangi rasa sakit

2.2.3 Penggolongan Obat

Obat dapat digolongkan berdasarkan keamanan, ketepatan penggunaan, dan keamanan distribusinya. Penggolongan obat di Indonesia diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/IV/2000 dalam jurnal (Uly *et al.*, 2022) yang memuat aturan klasifikasi obat atau penggolongan obat yaitu:

1. Obat Bebas

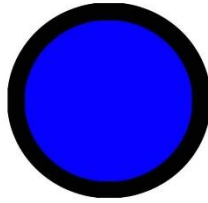


Gambar 2.1 Logo Obat Bebas

(Sumber: Depkes RI, 2025)

Obat bebas adalah jenis obat yang dapat dibeli secara langsung oleh masyarakat tanpa memerlukan resep dokter, telah terdaftar di Departemen Kesehatan RI, serta tidak termasuk golongan narkotika, psikotropika, obat keras, maupun obat bebas terbatas. Obat ini dapat diperjualbelikan di berbagai tempat seperti warung, toko obat berizin, supermarket, dan apotek. Contohnya antara lain paracetamol, antasida, Mylanta, dan Polysilane.

2. Obat Bebas Terbatas



Gambar 2.2 Logo Obat Bebas Terbatas

(Sumber: Depkes RI, 2025)

Obat bebas terbatas adalah obat yang tercantum dalam daftar “W”, singkatan dari bahasa Belanda “*Waarschuwing*” yang berarti peringatan. Golongan ini termasuk obat keras, namun penggunaannya dibatasi dalam hal dosis dan ukuran kemasan. Obat bebas terbatas digunakan untuk mengatasi keluhan ringan yang dapat dikenali sendiri oleh penderita, serta dapat dibeli tanpa resep dokter. Contohnya antara lain ibuprofen, CTM, dan dimenhidrinat (Antimo).

Pada kemasan obat seperti ini biasanya tertera peringatan yang bertanda kotak kecil berdasar warna gelap atau kotak putih bergaris tepi hitam, dengan tulisan sebagai berikut:

P.No. 1: Awas! Obat keras. Bacalah aturan pemakaiannya.

P.No. 2: Awas! Obat keras. Hanya untuk bagian luar dari badan.

P.No. 3: Awas! Obat keras. Tidak boleh ditelan.

P.No. 4: Awas! Obat keras. Hanya untuk dibakar.

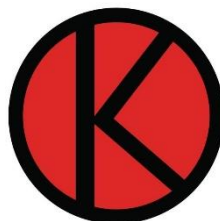
P.No. 5: Awas! Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan



Gambar 2.3 Penandaan dan peringatan Obat Bebas Terbatas
(Sumber: Depkes RI, 2025)

Jika menggunakan obat yang bisa dibeli tanpa resep dokter, baik obat bebas maupun obat bebas terbatas, dan sudah memiliki izin edar resmi dari BPOM atau Departemen Kesehatan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pastikan obat masih dalam kondisi baik dan tidak rusak, serta periksa tanggal kedaluwarsanya. Selain itu, baca dan ikuti informasi yang tertera pada kemasan atau brosur obat. Informasi tersebut biasanya berisi kegunaan obat, kondisi yang tidak boleh menggunakan obat tersebut, kemungkinan efek samping, dosis atau aturan pakai, cara penyimpanan, serta penjelasan tentang interaksi obat dengan obat lain atau makanan yang dikonsumsi (Budiyanto, 2016).

3. Obat Keras



Gambar 2.4 Logo Obat Keras

Sumber: Depkes RI, 2025)

Obat keras atau yang dikenal sebagai obat daftar G (G = *gevaarlijk* = berbahaya) adalah obat-obatan yang memiliki batas dosis maksimum per pemakaian atau termasuk dalam daftar obat keras yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Contoh obat yang termasuk dalam kategori ini antara lain asam mefenamat, loratadin, dan alprazolam.

4. Obat Narkotika



Gambar 2.5 Logo Obat Narkotika

(Sumber: Depkes RI, 2025)

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang dibuat secara sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menimbulkan efek tertentu pada tubuh manusia (Suciyani, 2021). Contohnya antara lain heroin, opium, ganja, morfin, metadon, dan kodein.

2.3 Apotek Mentari Farma

2.3.1 Sejarah Apotek Mentari Farma

Apotek Mentari Farma di dirikan tanggal 20 Maret 2021 dan beralamat Jalan Arjuna No.121, Slerok, Kecamatan, Tegal Timur, Kota Tegal. Apotek Mentari Farma di dirikan dan di kembangkan

oleh Ibu apt. Tria Devi Utami selaku Apoteker Penanggung Jawab. Alasan beliau memilih membangun apotek di desa Slerok adalah karena tempatnya yang strategis dan dekat dengan pemukiman warga. Kebetulan pada saat itu di area tersebut belum terdapat apotek, dan itu sebabnya beliau mendirikan Apotek Mentari Farma di desa Slerok.

2.3.2 Visi dan Misi Apotek Mentari Farma

1. Visi Mentari Farma Apotek

Menjadi Apotek pilihan utama bagi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan melalui penerapan pelayanan kefarmasian yang berkualitas, islami dan terpercaya serta menguntungkan bagi konsumen dengan membentuk identitas sebagai Apotek yang melayani dengan sepenuh hati.

2. Misi Mentari Farma Apotek

- a. Memberikan pelayanan dan pendidikan kesehatan pada masyarakat.
- b. Menyediakan obat, alat kesehatan dan pembekalan farmasi lainnya yang bermutu, berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.
- c. Melaksanakan pelayanan kefarmasian yang tepat, cepat dan informatif dengan menerapkan konsep “mengutamakan konsumen” secara profesional.

- d. Mengevaluasi kinerja di apotek secara rutin dan menyeluruh serta senantiasa melakukan perbaikan.
- e. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja apotek dan pemilik modal.

2.3.3 Waktu Jam Kerja dan Tempat Apotek Mentari Farma

1. Waktu jam kerja

Hari kerja : Senin-Mingu

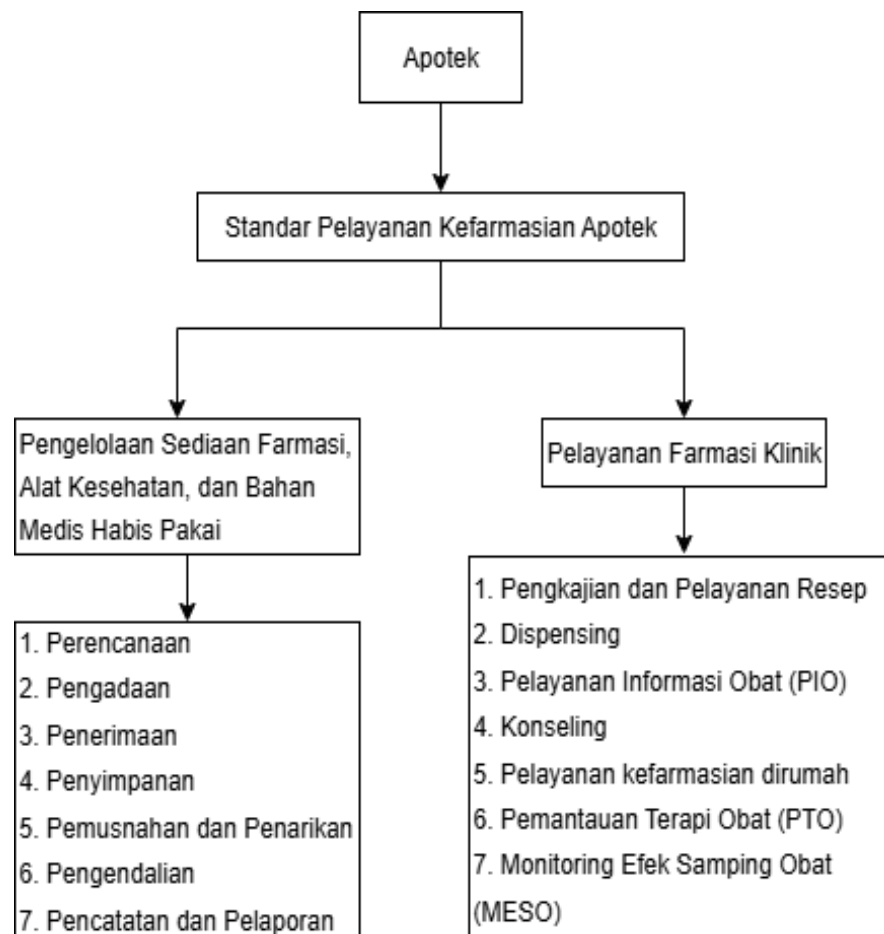
Jam Kerja : 07:30-21:30

2. Tempat

Apotek Mentari Farma berlokasi di Jalan Arjuna No. 121, Slerok, Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah.

2.4 Kerangka Teori

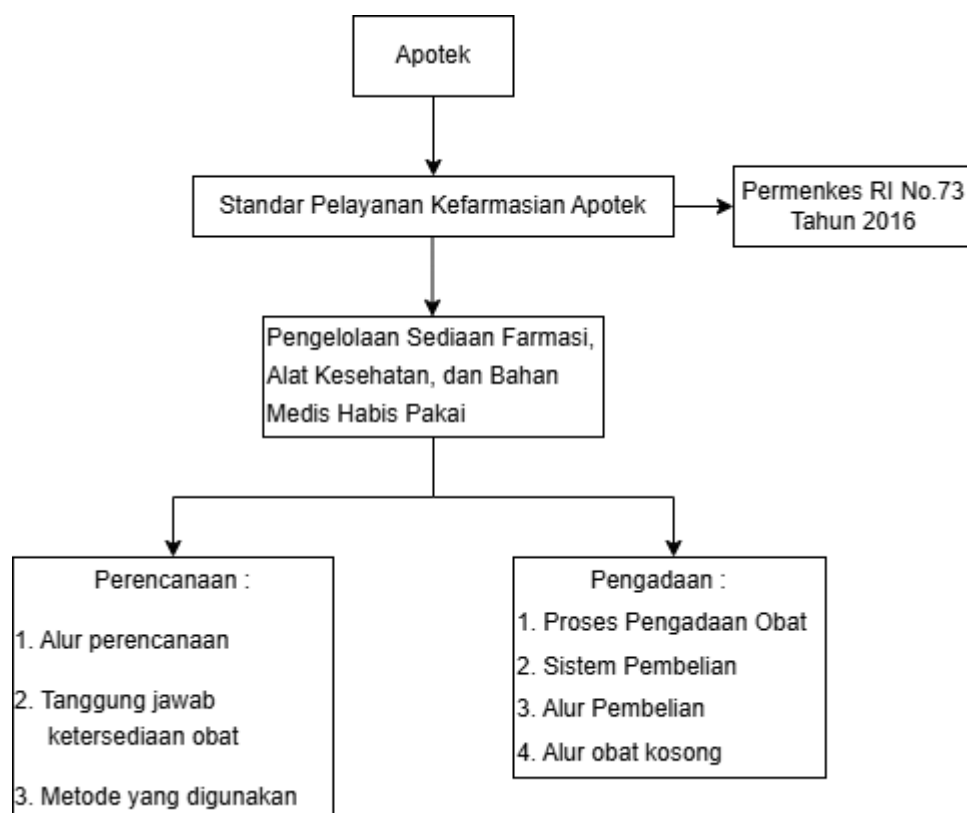
Kerangka teoritis adalah sebuah bagan yang memberikan gambaran dan batasan pada teori yang merupakan acuan dalam menjalankan penelitian (Yuswatiningsih dan Hariyono, 2025). Berdasarkan tinjauan pustaka pada bab sebelumnya maka, kerangka teori pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.6 Kerangka Teori

2.5 Kerangka Konsep

Kerangka konsep pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diamati atau diukur melalui apa yang akan dilakukan (Yuswatiningsih dan Hariyono, 2025). Kerangka konsep dari penelitian ini adalah:



Gambar 2.7 Kerangka Konsep